

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullāh yang berlaku atas makhluk-Nya, tidak terkecuali manusia.¹ Perkawinan adalah akad yang dilakukan untuk menghalalkan hubungan suami isteri dan membatasi hak dan kewajiban suami isteri itu sendiri. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Rukun perkawinan yaitu hakikat dari perkawinan itu sendiri, apabila ada salah satu rukun tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada dalam perkawinan. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya perkawinan menjadi tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu :

- 1) Calon pengantin laki-laki
- 2) Calon pengantin perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul (akad nikah)

¹ Mohamad Rana dan Usep Saepullah, “Prinsip-Prinsip Perkawinan”, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (Juni 2021) hlm. 119

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

³ Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan rukun di atas, dapat dijabarkan bahwa syarat-syarat sah perkawinan antara lain:

- a. Syarat calon pengantin laki-laki, yaitu: Bahwa ia betul laki-laki, beragama Islam, baligh dan mukallaf, tidak ada larangan perkawinan, rela untuk melakukan perkawinan, tidak dalam kondisi ihram baik haji maupun umroh, tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
- b. Syarat calon pengantin perempuan, yaitu: Beragama Islam, baligh, bahwa ia jelas seorang wanita bukan sorang khuntsa, bukan termasuk wanita yang haram dinikahi, tidak dalam ikatan perkawinan, tidak dalam masa iddah, tidak ada paksaan, tidak dalam keadaan ihram baik haji maupun umroh.
- c. Syarat saksi, yaitu: Sekurang-kurangnya dua orang, Islam, berakal, baligh, laki-laki, tidak terganggu ingatan dan tuli, memahami kandungan lafadz ijab qobul, adi, merdeka.
- d. Syarat wali, yaitu: Beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, adil, merdeka, tidak sedang ihram baik haji maupun umroh.
- e. Syarat akad, yaitu: *'aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaihi* (sesuatu yang diakadkan), *sighot/lafadz* (kalimat akad), ijab (permintaan), *qobul* (penerimaan).
- f. Mahar harus diberikan langsung kepada mempelai wanita dan menjadi hak pribadi mempelai wanita. Mengenai bentuk, ukuran maupun jumlah mahar tidak ada batasan tertentu, mahar diberikan sesuai kemampuan calon mempelai laki-laki

Pasal 3 Kompilasi hukum Islam menyebutkan berkenaan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁴

Beristeri dua atau lebih atau biasa kita sebut poligami adalah masalah yang tidak pernah beres di bahas di ranah keluarga. Hal yang perlu serta penting untuk

⁴ Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

diperhatikan dalam poligami adalah penerapan konsep keadilan.⁵ Poligami sendiri sebenarnya tidak dianjurkan akan tetapi diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat syarat yang harus terpenuhi.

Undang-undang perkawinan Pasal 3 sampai Pasal 5 disebutkan bahwa:

Pasal 3

- 1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang Wanita hanya boleh memiliki seorang suami
- 2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan

Pasal 4

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
 - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 5

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri

⁵ Haris Hidayatulloh, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*. Dalam Jurnal Studi Islam Vol. 6 No. 2 Tahun 2015, hlm. 208

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka⁶

Poligami juga sama dengan perkawinan pada umumnya harus diresmikan secara negara yaitu dengan mendaftarkan perkawinannya sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak yang didapat selama pernikahan, jangan sampai pada saat kejadian hal yang tidak diinginkan misalnya timbulnya perkecokan yang mengharuskan melaporkan kejadian tersebut maka akta nikah akan sangat dibutuhkan guna memvalidasi bahwa pasangan tersebut sepasang suami isteri yang sah.

Pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting namun tidak sedikit masyarakat yang mengabaikan hal ini, padahal jelas dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagi Sebagian masyarakat mendaftarkan pernikahan bukanlah hal yang urgent karena menurut mereka pernikahan secara agama saja sudah sah dan dapat diakui di masyarakat.

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan secara sah menurut negara ini membuat banyak sekali perkawinan-perkawinan dibawah tangan. Padahal pencatatan perkawinan akan sangat penting Ketika mereka akan melengkapinya dengan dokumen mereka yang membutuhkan surat otentik

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

seperti akta nikah. Disinilah kemudian isbat nikah menjadi solusi untuk permasalahan tersebut.

Isbat Nikah diartikan sebagai penetapan tentang sahnya suatu perkawinan. Isbat Nikah merupakan penggabungan dua kata, yang terdiri dari kata *isbat* dan *Nikah*. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab, yakni dari akar kata “*athbata, yuthbitu, ithbatan*” Artinya menetapkan atau penetapan.⁷

Isbat nikah merupakan solusi untuk menetapkan perkawinan secara negara secara sah yang telah dilakukan sesuai dengan syariat islam tetapi pada saat pernikahan berlangsung tidak di catatkan di kantor urusan agama ataupun di pegawai pencatat nikah yang berwenang.⁸

Secara yuridis, Itsbat Nikah telah dilaksanakan berdasarkan Penjelasan Umum angka 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah. Pernyataan “sah” tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan berdasarkan permohonannya.⁹

Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat KHI pada pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa “isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan;

⁷ Ramdani Wahyu Sururie, “*Isbat Nikah Terpadu Sebagai Solusi Memperoleh Hak Identitas Hukum*” Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 17, No. 1 Tahun. 2017. Hlm.114

⁸ Sumasno, Artikel “*Itsbat Nikah Terhadap Nikah di Bawah Umur*”, 2014, hlm.6

⁹ Ramdani Wahyu Sururie, “*Polemik Di Seputar Hukum Isbat Nikah Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*” Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. XI No. 2, Tahun. 2017. Hlm. 234

- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974

Dalam penelitian ini terdapat dua putusan tingkat pertama tentang penetapan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri. Yang pertama yaitu putusan nomor 1548/PDT.G/2019/PA.JB pengadilan agama Jakarta barat yang kedua yaitu putusan nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Lwk Peangadilan Agama Luwuk.


1. Dalam “Putusan Nomor 1548/PDT.G/2019/PA.JB” Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, pada saat menikah status pemohon I adalah beristri, termohon selaku istri pertama dari pemohon I mengetahui adanya pernikahan antara pemohon I dan pemohon II yaitu setelah satu tahun kejadian pernikahan tersebut. Selama pernikahannya pemohon I dan pemohon II diakruniaai satu orang anak.
Pada perkara ini hakim tidak mengabulkan permohonan isbat nikah dengan pertimbangan hukum yaitu adanya halangan perkawinan yang telah dilanggar oleh pemohon I dan II yaitu pada saat pemohon I melaksanakan perkawinan dengan pemohon II, pemohon satu masih berstatus sebagai suami termohon dan tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pengadilan untuk melaksanakn perkawinan tersebut. maka dengan ini telah melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam pasal 40.
Pertimbangan hakim yang selanjutnya adalah hal ini bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, apabila ingin keluar dari norma tersebut disebutkan dalam Pasal 2 yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan. Pada kasus ini pemohon tidak mengikuti prosedur apa yang seharusnya ditempuh sebelum melaksanakan perkawinan keduanya.
2. Dalam “Putusan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Lwk.” Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, pada saat melangsungkan pernikahan

status Pemohon I adalah duda cerai dan Pemohon II perawan, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi, saksi mengatakan bahwa status Pemohon I adalah beristri. Dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki tiga orang anak.

Pada perkara ini hakim mengabulkan permohonan permohonan isbat nikah dengan pertimbangan hukum yaitu hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar'i. tetapi Pemohon I dan Pemohon II melakukan poligami liar.

Karena Pemohon I dan Pemohon II melakukan poligami liar maka sudah sepatutnya permohonan ini ditolak akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II memiliki tiga orang anak, maka majlis hakim menilai anak-anak tersebut tidak boleh menjadi korban atas kelalaian kedua orang tuanya dan anak anak tersebut berhak untuk memperoleh identitas dari negara berupa akta kelahiran

Dari kedua putusan tersebut dapat diklasifikasikan mengenai amar putusan yang terdapat dalam Putusan Nomor 1548/PDT.G/2019/PA.JB pengadilan agama Jakarta barat dan Putusan Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Lwk Peangadilan Agama Luwuk. dalam sebuah tabel sebagai berikut:



Tabel 1.

Amar Putusan Tentang Permohonan Itsbat Nikah

Nomor 1548/PDT.G/2019/PA.JB	Nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Lwk
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan pemohon I dan pemohon II 2. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus Sembilan puluhsatu ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mngabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II 2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon dengan pemohon II yang dilaksanank pada tanggal 10 Januari 2000 di kelurahan lontio, kecamatan kintom, kabupaten banggai.

	<p>3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu)</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan uraian diatas pertimbangan hukum pada kedua perkara tersebut terjadi disparitas. Terjadinya disparitas dalam permasalahan yang sama namun berbeda majlis hakim dan majlis hakimpun menerpakan penerapan hukum yang berbeda pula. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini untuk diangkat menjadi penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “Disparitas Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat Dan Putusan Nomor 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk Peangadilan Agama Luwuk Perkara Penetapan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri”

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang masalah diatas, maka merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana Duduk Perkara Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat Dan Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk Peangadilan Agama Luwuk Tentang Penetapan Isbat Nikah Pada Poligami Atas Dasar Nikah Siri?
2. Bagaimana Perbedaan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat Dan Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk Peangadilan Agama Luwuk Tentang Penetapan Isbat Nikah Pada Poligami Atas Dasar Nikah Siri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Duduk Perkara Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat Dan Putusan Perkara Nomor

69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk Peangadilan Agama Luwuk Tentang Penetapan Isbat Nikah Pada Poligami Atas Dasar Nikah Siri.

2. Untuk mengetahui Perbedaan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat Dan Putusan Perkara Nomor 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk Peangadilan Agama Luwuk Tentang Penetapan Isbat Nikah Pada Poligami Atas Dasar Nikah Siri

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan kajian baru serta menambah wawasan bagi para pembaca, juga untuk dijadikan bahan ajar dibidang hukum khususnya yang menempuh pendidikan di bidang hukum dan berminat menjadi seorang hakim untuk diperdalam lebih lanjut.
2. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang hukum dalam perkara isbat nikah

E. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti perkara isbat nikah diantaranya:

1. Ira Nursafira Muniroh (2021) “Penolakan Perkara Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Terhadap Kepastian Hukum Status Istri Dan Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat”

Penelitian ini meneliti mengenai dasar pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara di pengadilan agama kota tasikmalaya. Dalam putusannya hakim menolak permohonan isbat nikah maka peneliti menganalisis bagaimana kepastian hukum akan status istri serta anak yang disebabkan dari ditolaknya permohonan isbat nikah.

Penelitian yang ditulis oleh Ira Nursafira Muniroh adalah mengenai pertimbangan hakim dalam penolakan isbat hakim serta status istri dan anak dari perkawinan yang tidak dicatat sedangkan dalam penelitian ini penulis mengangkat objek penetapan isbat nikah dalam poligami nikah siri dengan membandingkan dua putusan.

2. Lathifah Amalia Md (2021) “Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri”
Penelitian ini adalah penelitian isbat nikah poligami secara umum, terutama terkait aturan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai isbat nikah poligami atas dasar nikah siri. jenis penelitian kualitatif yang bersifat yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
Penelitian yang ditulis oleh Lathifah Amalia Md membahas mengenai isbat nikah poligami secara umum berdasarkan aturan “SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mengenai isbat nikah poligami atas dasar nikah siri”. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas secara khusus pertimbangan hakim dari dua putusan yang berbeda
3. Imama Mawardi (2021) “Analisis Terhadap Putusan Nomor 472/PDT.G/2012/PA.SPG Mengenai Isbat Nikah Poligami”
Penelitian ini adalah dilatar belakangi oleh banyaknya peristiwa nikah dibawah tangan dan telah memiliki istri lebih dari satu, sebagaimana dalam putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg, tentang isbat nikah poligami.
Penelitian yang ditulis oleh Imama Mawardi membahas mengenai studi putusan Nomor 472/PDT.G/2012/PA.SPG sedangkan dalam penelitian ini aka membahas mengenai adanya disparitas antara dua putusan dengan perkara yang sama tetapi dengan amar yang berbeda.
4. Ainul Fikriyah (2015) “*Dasar pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami dan menolak isbat nikah dalam perkara kumulasi di Pengadilan Agama Kota Malang: Studi kasus perkara no. 786/Pdt.G/2010/PA.Mlg*”
Penelitian ini membahas tentang adanya pengajuan isbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak dari satus perkawinan poligami. Pada saat melakukan poligami pengadilan mengeluarkan surat izin berpoligami akan tetapi pada saat mengajukan permohonan isbat nikah pengadilan dtidak menerima permohonan tersebut.
Dalam peneletian yang ditulis Ainul Fikriyah membahas mengenai adanya izin poligami yang dikabulkan akan tetapi isbat nikah ditolak oleh pengadilan

sedangkan dalam penelitian ini tidak adanya izin poligami namun dalam salah satu putusan yang akan penulis kaji di kabulkan permohonan isbat nikahnya.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya penelitian yang akan saya lakukan relative baru dan beda serta belum ada yang membahas secara eksplisit mengenai desparitas putusan nomor 1548/PDT.G/2019/PA.JB pengadilan agama Jakarta barat dengan putusan nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Lwk Peangadilan Agama Luwuk. tentang penetapan isbat nikah poligami dari nikah siri. Penelitian yang akan saya lakukan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan pada putusan nomor 1548/PDT.G/2019/PA.JB pengadilan agama Jakarta barat dengan putusan nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Lwk Peangadilan Agama Luwuk

F. Kerangka Berpikir

Penelitian lebih difokuskan kepada alasan-alasan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan permohonan penetapan itsbat nikah poligami dalam nikah siri, berdasarkan analisis terhadap putusan 1548/PDT.G/2019/PA.JB pengadilan agama Jakarta barat dengan putusan nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Lwk Peangadilan Agama Luwuk.

Sebagai dasar untuk dapat menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan 2 teori penerapan hukum, penemuan hukum dan juga penafsiran hukum.

1. Penerapan hukum

Satjipto Raharjo menyampaikan penerapan hukum adalah pelaksanaan hukum secara jelas dan pasti untuk diterapkan di kehidupan masyarakat.

2. Penafsiran hukum

Penafsiran merupakan metode untuk memahami arti yang ada dalam dokumen hukum untuk digunakan dalam mengambil keputusan secara pasti. Para ahli hukum merumuskan adanya sembilan teori penafsiran yaitu:¹⁰

- a. Teori penafsiran letterlijk atau harfiah
- b. Teori penafsiran gramatikal atau interpretasi Bahasa

¹⁰ Afif khalid, *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Volume VI Nomor 11 tahun 2014. Hlm.11

- c. Teori penafsiran historis
- d. Teori penafsiran sosiologis
- e. Teori penafsiran sosio-historis
- f. Teori penafsiran filosofis
- g. Teori penafsiran teleologis
- h. Teori penafsiran holistic
- i. Teori penafsiran holistik tematissistematis

Kekuasaan Peradilan Agama dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam pelaksanaannya memiliki tujuan yaitu memberi kepastian hukum, ketengan, ketertiban bagi pencari keadilan.¹¹

Ada beberapa unsur yang saling berhubungan dari unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam putusan pengadilan, yaitu: sumber hukum tertulis peraturan perundang-undangan, Sumber hukum tidak tertulis antara lain Al-Qur'an, kitab hadits, dan kitab Fikhu. Aturan hukum dalam hukum tertulis ketentuan legislatif, hukum tidak tertulis, doktrin para ahli hukum dan pendapat fuqaha, Proses peradilan, pemeriksaan perkara sesuai dengan prosedur peradilan, putusan pengadilan yang berupa naskah yang berkekuatan hukum tetap.¹²

Putusan merupakan bentuk penemuan hukum oleh hakim. Hakim diharuskan melakukan ijtihad. Dalam prosesnya hakim diharuskan untuk memahami dan menafsirkan hukum itu sendiri agar hasil yang dikeluarkan dapat digunakan oleh masyarakat dan masyarakat mendapat keadilan dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim.¹³

¹¹ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015) hlm. 84

¹² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 46

¹³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 249.

Hakim diharuskan untuk memilih aturan hukum mana yang akan digunakan, selanjutnya digunakan untuk menemukan kandungan yang ada dalam dokumen hukum.¹⁴

Disparitas adalah penerapan hukum yang berbeda Dalam kasus yang sama, seharusnya aturan yang sama harus diterapkan. Agar tidak terjadi diskriminasi bagi pencari keadilan serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. Metode analisis isi adalah metode penelitian yang biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran normatif dengan menganalisis suatu putusan pengadilan dengan menafsirkan isi putusan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum.¹⁵

Dalam hal ini analisis terhadap putusan putusan 1548/PDT.G/2019/PA.JB pengadilan agama Jakarta barat dengan putusan nomor 69/Pdt.P/2018/PA.Lwk Peangadilan Agama Luwuk. tentang permohonan itsbat nikah.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis penulis adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif, diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penetapan isbat nikah yang memiliki tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan antara Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat Dan Putusan Nomor 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk Peangadilan Agama Luwuk Perkara Penetapan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 23

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Op.Cit*, hlm. 60

2. Untuk mengetahui perbedaan pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat Dan Putusan Nomor 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk Peangadilan Agama Luwuk Perkara Penetapan Isbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data. Yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

1. Data Primer

- a. Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat
- b. Putusan Nomor 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk Peangadilan Agama Luwuk

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa Peraturan Perundang-Undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), doktrin para ahli hukum, buku-buku literasi, jurnal, skripsi terdahulu, artikel, dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian¹⁶. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah studi dokumentasi juga observasi lapangan berupa wawancara. Dengan cara dibedah dan dipelajari dengan beberapa tahapan seperti membacanya dan dipelajari seksama, dicari dasar hukumnya putusan tersebut, dicari pertimbangan hukum hakimnya serta alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan. Juga data yang diperoleh melalui jalan wawancara terhadap hakim Pengadilan dapat kemudian dianalisis

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penjabaran dan pemangkasan data agar lebih mengerucut lagi menjadi komponen sub bagian yang lebih kecil berdasarkan tata

¹⁶ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 103.

cara dan struktur yang terperinci¹⁷. Adapun langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut

- a. Mengumpulkan data dari dokumen terlebih dahulu dan melakukan seleksi data-data tersebut pada dokumen dasar dalam penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/Pa.Jb Pengadilan Agama Jakarta Barat Dan Putusan Nomor 69/Pdt.P/2018/Pa.Lwk Peangadilan Agama Luwuk tentang penetapan itsbat nikah.
- b. Mengklasifikasi data yang diperoleh dari seleksi data sebelumnya, yaitu pemisahan data yang dapat digunakan dari seleksi putusan dan studi pustaka.
- c. Menghubungkan setiap data yang telah diklasifikasi untuk kemudian menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan.
- d. Menarik kesimpulan akhir dari data yang ditemukan berdasarkan rumusan masalah.



¹⁷Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 120.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG